



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. **Sugeng Raharjo alias Sugeng bin H. Nawawi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Permata Balaraja Blok A.51 No. 30 RT 008 RW 001 Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., selanjutnya disebut Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor : 335/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Bahwa

perkara ini adalah **Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **Pewaris** yang bernama **Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi** yang telah meninggal dunia di Kabupaten Tangerang disebabkan karena sakit pada tanggal 11 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor: 09/128/SKM/Ds-Sg/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, tertanggal 28 Maret 2022, yang bertempat tinggal terakhir di Permata Balaraja Blok A.51 No. 30 RT 008 RW 001 Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa

Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris) semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali. dengan seorang laki-laki yang bernama **Sugeng Raharjo** alias **Sugeng bin H. Nawawi** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 1996 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/25/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 20 Agustus 1996;

Bahwa

selama pernikahan **Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris)** dengan **Sugeng Raharjo** alias **Sugeng bin H. Nawawi** telah hidup layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Muham

mad Akhdan Fadhil bin Sugeng Raharjo alias **Sugeng**, laki-laki, lahir di Cilacap, 14 Juli 1997;

Risti

Amalia binti Sugeng Raharjo alias **Sugeng**, perempuan, lahir di Tangerang, 28 Agustus 2001;

Bahwa

ayah kandung dari **Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris)** yang bernama **Drs. Nasrie Effendi** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 30 November 2015 dan Ibu Kandung dari **Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris)** yang bernama **Hj. Wagini** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa

dengan meninggalnya **Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah seorang suami, 1 orang anak laki-laki kandung dan 1 orang anak perempuan kandung:

Seorang

suami yang bernama **Sugeng Raharjo** alias **Sugeng bin H. Nawawi (Pemohon I)**;

Seorang

anak laki-laki kandung yang bernama: **Muhammad Akhdan Fadhil bin Sugeng Raharjo** alias **Sugeng (Pemohon II)**;

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang

anak perempuan yang bernama: **Risti Amalia binti Sugeng Raharjo** alias **Sugeng (Pemohon III)**;

Bahwa

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pencairan uang tabungan di Bank (tirkah) milik **Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris)**;

Bahwa

sejak meninggalnya **Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;

Bahwa

Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Bahwa

Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas **Para Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;

Menyatakan **Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2022;

Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Tuti Risnawati binti Drs. Nasrie Effendi (Pewaris)** adalah seorang suami, 1 orang anak laki-laki kandung dan 1 orang anak perempuan kandung yang masing-masing bernama: Seorang suami yang bernama **Sugeng Raharjo** alias **Sugeng bin H. Nawawi (Pemohon I)**;

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang anak laki-laki kandung yang bernama: **Muhammad Akhdan Fadhil bin Sugeng Raharjo** alias **Sugeng (Pemohon II)**;

Seorang anak perempuan yang bernama: **Risti Amalia binti Sugeng Raharjo** alias **Sugeng (Pemohon III)**;

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal, permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Swindra bin Nasrie Efendi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Green Savana Blok N 10/33 Rt. 003 Rw. 005 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal almarhum
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan almarhum adalah sebagai, dan anak kandung almarhum ;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya ;
- Bahwa almarhum beragama Islam saat meninggal, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam ;

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepegetahuan saksi, almarhum hanya menikah dengan Pemohon I dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum yang bernama dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai orang anak yang bernama :
- Bahwa saksi mengetahui betul ahli waris almarhum yang ada dan masih hidup yaitu : (Suami), (Ibu Kandung);, (anak kandung);
- Bahwa untuk mengurus segala hal peninggalan almarhum, baik hutang maupun piutang;
- Bahwa tidak, Sudah cukup

2. Agus Susanto bin Sampan Notosuwarno, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Perum Permata Balaraja Blok A5/no. 34 Rt. 008 Rw. 001 Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal almarhum
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan almarhum adalah sebagai, dan anak kandung almarhum ;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya ;
- Bahwa almarhum beragama Islam saat meninggal, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam ;
- Bahwa sepegetahuan saksi, almarhum hanya menikah dengan Pemohon I dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum yang bernama dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai orang anak yang bernama :

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui betul ahli waris almarhum yang ada dan masih hidup yaitu : (Suami), (Ibu Kandung);, (anak kandung);
- Bahwa untuk mengurus segala hal peninggalan almarhum, baik hutang maupun piutang;
- Bahwa tidak, Sudah cukup

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa mereka bernama telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit, dan selama pernikahannya dengan ayah kandung Para Pemohon bernama telah dikaruniai orang anak yaitu Para Pemohon, dan selain itu juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama dan semasa hidupnya mempunyai simpanan di bank BNI Pagaram dengan nomor rekening, dengan jumlah tabungan Rp. (..... rupiah), sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari mereka guna mencairkan uang tabungan ibu mereka di

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P10**, yang yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, karenanya patut dijadikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa mereka bernama telah menikah dengan ayah mereka bernama pada tanggal 4 Agustus 1982 dan ibu mereka telah meninggal dunia pada tanggal sedangkan ayah mereka sejak tanggal 12 Agustus 2000 telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon menilai bahwa dalil tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa telah terikat pernikahan yang sah dengan dan Susnawai binti Johar alias Juhar terbukti telah meninggal dunia pada tanggal, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa sebagai Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..... Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon (anak-anak kandung), (ibu kandung) dan (suami) dari, adalah sebagai ahli waris dari, dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Swindra bin Nasrie Efendi* dan *Agus Susanto bin Sampan Notosuwarno* serta keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dengan diperkuat bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terikat dalam pernikahan yang sah dengan sejak tahun dan belum pernah bercerai, namun saat ini telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas ;
2. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit ;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari hasil pernikahan dengan ;
4. Bahwa selain anak-anak dan suami, juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama ;
5. Bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan selain Para Pemohon, ibu dari dan suaminya, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon menetapkan : dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari (Pewaris), telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris bernama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Para Pemohon adalah guna mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening maka didasarkan pada bukti P.9 dan diperkuat keterangan Saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga harus dinyatakan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal , karena sakit;

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa :

3.1.;

3.2.;

3.3.;

3.4.;

sebagai ahli waris dari

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Juli 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nuraeni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Saifullah, M.H..

PANITERA PENGGANTI

Nuraeni, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 375.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp ,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tigaraksa, 03 September 2013
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

Drs. SYARIFUDDIN H. NURI

Hal.10 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

